



**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
DALAM MENJAMIN KEMASAN PRODUK PANGAN OLAHAN SAAT
PENGIRIMAN**

Nama : FERNANDO SATRIA

NIM : 1710611066

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2021





**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
DALAM MENJAMIN KEMASAN PRODUK PANGAN OLAHAN SAAT
PENGIRIMAN**

SKRIPSI

Fernando Satria

1710611066

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2021

Lembar Persetujuan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN
KEMASAN PRODUK PANGAN OLAHAN SAAT PENGIRIMAN

Ferdinand

FERNANDO SATRIA
1710611066

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juli 2021

Mengetahui,



Dekan

H. Abdul Halim, M.A.g)
NIP. 196706081994031005

Pembimbing

Kaprodi
Taupi
(Taupi qurrahman, S.H., M.Kn)
NIP. 198701022019031006

Sylvana

(Sylvana M.D. Hutabarat, SH.MH)
NIP. 00005128402

Lembar Pengesahan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Fernando Satria
NPM : 1710611066
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Menjamin Kemasan Produk Pangan Olahan Saat Pengiriman

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
Ketua

Dwi Desi Yai Tarina, S.H., M.H.
Anggota 1

Sylvana Murni Hutabarat, S.H., M.H.
Anggota 2

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Juli 2021

Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : FERNANDO SATRIA

N.I.M. : 1710611066

Tanggal : 3 Januari 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FERNANDO SATRIA
NIM/NPM : 1710611066
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Menjamin Kemasan Produk Pangan Olahan Saat Pengiriman

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~TIDAK SETUJU~~ SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~ BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 03 – 01 – 2021

Yang menyatakan,



FERNANDO SATRIA

Abstrak

Pandemi covid membuat perubahan salah satunya dalam jasa pesan antar makanan online. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin kemasan produk pangan olahan saat pengiriman melalui daring. Penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan menurut Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan secara daring, Yang kedua adalah bagaimana Penyelenggara sistem elektronik merespon Peraturan BPOM no 8 tahun 2020?. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan sosial atau wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik dalam merespon Peraturan Bpom no 8 Tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi apa yang disampaikan oleh Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 hal ini dibuktikan bahwa para driver tidak mengetahui adanya peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 yang digunakan sebagai pedoman dalam mengantarkan pangan olahan hal ini membuktikan kurangnya sosialisasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik, Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020.

Abstract

The covid pandemic has made changes, one of which is in online food delivery services. The purpose of this paper is to examine how the responsibility of the electronic system operator is to guarantee the packaging of processed food products during online delivery. This study aims to answer the formulation of the problem as follows: the first is how the responsibility of the electronic system operator is to guarantee the condition of the packaging of processed food products according to BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Control of Drugs and Food Circulated Online, The second is how the electronic system operator responds to the BPOM Regulation number 8 of 2020?. This study uses a juridical normative legal research method with a statute approach approach and interview. The results of the study concluded that: That the Electronic System Operators in responding to BPOM Regulation No. 8 of 2020 have not fully fulfilled what was conveyed by BPOM Regulation No. 8 of 2020, this is evidenced that the drivers are not aware of the existence of BPOM Regulation No. 8 which is used as a guideline in delivering processed food. This lack of socialization from Electronic System Operator.

Key words : Responsibilities, Electronic System Operators, BPOM Regulation No. 8 of 2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas selesainya skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan jurnal ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan Jurnal ini. Kemudian terima kasih banyak untuk kakak tercinta Yunita Putrindo dan adik tersayang Shaida Sihombing yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti.
3. Kepada Ibu Sylvana Murni Hutabarat S.H.,M.H__selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat dari awal menjadi mahasiswa hingga saat ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku dekan fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
6. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian jurnal ini.
7. Kepada Mas Danu, selaku Mitra Driver Grab yang telah mau diwawancarai dan memberikan data sebagai penunjang penyelesaian jurnal.
8. Sahabat-sahabat, Weny Anggun, Annisa Carolin, Adri Nirvana, Elisa, Raphael Martin, Lieny Bunga, Imam Wahyudi. Terimakasih telah

menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian jurnal yang yang tidak bisa peneliti sebutkan satupersatu

Atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2021



FERNANDO SATRIA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Pernyataan Orisinalitas | iii |
| Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik | iv |
| Abstrak | v |
| <i>Abstract</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1.5 Literature Review | 7 |
| BAB II | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen | 9 |
| 1. Definisi Perlindungan Konsumen | 9 |
| 2. Pengaturan Perlindungan Konsumen | 9 |
| 3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen..... | 10 |
| 4. Hak dan Kewajiban Konsumen | 11 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik | 12 |
| 1. Definisi Penyelenggara Sistem Elektronik..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronk | 12 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab..... | 12 |
| BAB III | 14 |
| METODE PENELITIAN..... | 14 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 14 |
| 3.2 Pendekatan Masalah | 14 |
| 3.3 Sumber Data | 14 |
| 3.4 Cara Pengumpulan Data | 15 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 15 |
| BAB IV..... | 16 |
| PEMBAHASAN MASALAH | 16 |
| 4.1 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan menurut Regulasi Yang Ada | 16 |
| 4.2 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 | 18 |
| 4.3 Penyelenggara sistem elektronik merespon Peraturan BPOM no 8 tahun 2020 | 20 |
| BAB V | 22 |
| PENUTUP | 22 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 22 |
| 5.2 Saran | 22 |
| DAFTAR PUSTAKA | 24 |